



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 61-K/PM.I-03/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In Absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DICKY ANDESKA PUTRA.**
Pangkat,NRP : Prada, 31200021201099.
Jabatan : Tabancuk Regu 1 Ton SLT Kibant.
Kesatuan : Yonif 136/TS.
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Alung, 10 Februari 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asrama Yonif Raider Khusus 136/TS Jalan Trans Bareleng Kota Batam Prov. Kepri.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom I/6 Batam Nomor BP-08/A-08/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Papera Nomor Kep/50/IX/2023 tanggal 25 September 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/34/K/AD/I-03/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/61-K/PM.I-03/AD/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023;
4. Penetapan Penunjukan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/61-K/PM.I-03/AD/XI/2023 tanggal 13 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/61-K/PM.I-03/AD/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/61-K/PM.I-03/AD/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/34/K/AD/I-03/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/X/2023



dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan:

Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran c.q. TNI AD.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi personil Yonif RK 132/TS an. Prada Dicky Andeska Putra NRP 31200021201099 jabatan Tabancuk Regu 1 Ton SLT Kompi Bantuan yang ditandatangani oleh Kapten Inf Eko Benhak, S.T.Han NRP 11130000511187 selaku Pasi Pers atas nama Komandan Yonif RK 136/TS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- Nihil.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer I-03 Pekanbaru telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 4 (empat) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu:

1. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/141/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 perihal Panggilan ke-1 menghadap Persidangan Dilmil I-03 Padang;

2. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/151/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 perihal Panggilan ke-2 menghadap Persidangan Dilmil I-03 Padang;

3. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/159/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Panggilan ke-3 menghadap Persidangan Dilmil I-03 Padang.

4. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/182/XI/2023 tanggal 14 November 2023 perihal Panggilan ke-4 menghadap Persidangan Dilmil I-03 Padang.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/X/2023



Menimbang, bahwa dari ketiga kali surat panggilan tersebut telah 4 (empat) kali juga mendapat jawaban dari Komandan Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Kodim 0322/Siak, yaitu:

1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor B/508/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023;
2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor B/528/X/2023 tanggal 25 Oktober Mei 2023;
3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor B/569/XI/2023 tanggal 6 November 2023; dan
4. Surat jawaban panggilan sidang ke-4 Nomor B/589/XI/2023 tanggal 21 November 2023;

Yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, pada bagian A point 4 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *Inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis



berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Dua belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Markas Yonif 136/TS Kota Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau, setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militerl-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Dicky Andeska Putra (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif sebagai Tabancuk Regu 1 Ton SLT Kompi Bantuan Yonif RK 136/TS dengan pangkat terakhir Prada NRP 31200021201099.
2. Bahwa Yonif RK 136/TS termasuk Terdakwa melaksanakan Operasi Pamrahan di Papua Barat TMT 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2023 personel Yonif RK 132/TS dengan menggunakan KRI Tanjung Kambani 971 berangkat dari Pelabuhan Lantamal XIV Sorong dengan tujuan akhir Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam Prov Kepri.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pada saat KRI Tanjung Kambani 971 bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-I untuk menjemur pakain di bawah Deck Kapal, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa tidak kunjung kembali ke Tenda Buritan Kapal karena akan dilaksanakan Sholat Isya berjamaah, sehingga Saksi-I menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi-I melakukan pencarian disekitar area kapal namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa sekitar pukul 18.35 WIB Saksi-I melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Bentar Yoga Jabatan Danton II Kompi B Yonif RK 136/TS, kemudian Danton II Kompi B Yonif RK 136/TS memerintahkan seluruh personel Yonif RK 136/TS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke seluruh bagian Kapal namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB dilaksanakan Apel Pengecekan yang diambil oleh Lettu Inf Firsan Handly Danton Morse Kibant Yonif RK 136/TS di dalam KRI Tanjung Kambani 971 diketahui bahwa Terdakwa tidak mengikuti Apel Pengecekan.

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/X/2023



6. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Pihak Satuan memerintahkan Provost dan Staf Intel Yonif RK 136/TS melakukan pencarian disekitar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Jawa Tengah dan Batam serta tempat tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa belum ditemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif RK 136/TS sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom I/6 Batam sesuai Laporan polisi Nomor Lp-03/A-03/VII/2023/ldik tanggal 12 Juli 2023 atau selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif RK 136/TS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini Saksi-1 a.n. Pratu Wendy Julian Bagaskara dan Saksi-2 a.n. Serda Isfi Ramadhan Sha, tidak bisa hadir dipersidangan karena para Saksi sedang sakit berdasarkan surat dari Danyonif 136/Tuah Saksi nomor B /589 /XI/2023 tanggal 21 November 2023.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, sebagai berikut:



Saksi-1 :

Nama lengkap : **WENDY JULIAN BAGASKARA.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170514030795.
Jabatan : Tabanmu Ru 1 Ton Morse.
Kesatuan : Yonif RK 136/TS.
Tempat, tanggal lahir : Kampung Baru (Jambi), 1 Juli 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif Raider Khusus 136/TS Jalan Trans Bareleng Rt 003 Rw 022 Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Prov Kepri.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2021 pada saat dilaksanakan masa orientasi di Yonif RK 136/TS, sebagai atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Yonif RK 136/TS melaksanakan Operasi Pamrahan di Papua Barat TMT 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2023 personel Yonif RK 136/TS dengan menggunakan KRI Tanjung Kambani 971 berangkat dari Pelabuhan Lantamal XIV Sorong dengan tujuan akhir Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam Prov Kepri.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 saat KRI Tanjung Kambani 971 bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk menjemur pakain di bawah Deck Kapal, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa tidak kunjung kembali ke Tenda Buritan Kapal karena akan dilaksanakan Sholat Isya berjamaah, sehingga Saksi menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi melakukan pencarian disekitar area kapal namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa sekira pukul 18.35 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Bentar Yoga Jabatan Danton II Kompi B Yonif RK 136/TS, kemudian memerintahkan seluruh personel Yonif RK 136/TS untuk melakukan pencarian Terdakwa diseluruh bagian Kapal namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB dilaksanakan Apel Pengecekan yang diambil oleh Lettu Inf Firsan Handy Danton Morse Kibant Yonif RK 136/TS di dalam KRI Tanjung Kambani 971 diketahui bahwa Terdakwa tidak mengikuti Apel Pengecekan.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Senin tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/X/2023



Komandan kesatuan karena gemar bermain judi online.

8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan

Saksi-2:

Nama lengkap : **ISFI RAMADHAN SHA.**
Pangkat, NRP : Serda, 21210031861101.
Jabatan : Danru-3 Ton SLT Kibant .
Kesatuan : Yonif RK 136/TS.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 19 November 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif Raider Khusus 136 TS Jalan Trans Bareleng Rt 003 Rw 022 Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Prov Kepri.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2021 yang sama-sama berdinan di Yonif RK 136/TS sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau family
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Mei 2023 ketika KRI Tanjung Kambani 971 bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
3. Bahwa Saksi bersama 400 (empat ratus) Personel Yonif RK 136/TS selesai melaksanakan Pamrahan di Papua Barat sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2023, kemudian pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.40 WIB saat perjalanan kembali ke kesatuan dengan menggunakan KRI Tanjung Kambani 971 dan singgah di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Jawa Tengah, Terdakwa meminta ijin untuk menjemur pakaian namun tidak kembali dan keluar dari KRI Tanjung Kambani 971 karena pada saat Apel Pengecekan Terdakwa tidak hadir.
4. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Pihak Satuan memerintahkan Provost dan Staf Intel Yonif RK 136/TS melakukan pencarian disekitar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Jawa Tengah dan Batam, namun Terdakwa belum diketemukan.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-03/AD/X/2023



5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tetapi Terdakwa memiliki hutang dan gemar bermain judi online saat melaksanakan Pamrahwan di Papua Barat.

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif RK 136/TS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat diminta tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan ke persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat 4 (empat) lembar Daftar Absensi personil Yonif RK 136/TS a.n. Prada Dicky Andeska Putra NRP 31200021201099 jabatan Tabancuk Regu 1 Ton SLT Kompi Bantuan yang ditandatangani oleh Kapten Inf Eko Benhak, S.T. Han., NRP 11130000511187 selaku Pasi Pers atas nama Komandan Yonif RK 136/TS.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa mengenai barang 4 (empat) lembar Daftar Absensi personil Yonif RK 136/TS an. Prada Dicky Andeska Putra NRP 31200021201099 jabatan Tabancuk Regu 1 Ton SLT Kompi Bantuan, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang karena ditandatangani Kapten Inf Eko Benhak, S.T.Han NRP 11130000511187 selaku Pasi Pers atas nama Komandan Yonif RK 136/TS dari bulan 17 Mei 2023 sampai dengan bulan 31 Juli 2023 tertulis TK (Tanpa Keterangan). Surat tersebut tertera nama Terdakwa pada nomor 8 (delapan), sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/X/2023



menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif sebagai Tabancuk Regu 1 Ton SLT Kompi Bantuan Yonif RK 136/TS dengan pangkat terakhir Prada NRP 31200021201099;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Papera Nomor Kep/50/IX/2023 tanggal 25 September 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AU dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari Dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer;
4. Bahwa benar Yonif RK 136/TS termasuk Terdakwa melaksanakan Operasi Pamrahwan di Papua Barat TMT 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2023 personel Yonif RK 136/TS dengan menggunakan KRI Tanjung Kambani 971 berangkat dari Pelabuhan Lantamal XIV Sorong dengan tujuan akhir Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam Prov Kepri;
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pada saat KRI Tanjung Kambani 971 bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menjemur pakain di bawah Deck Kapal, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa tidak kunjung kembali ke Tenda Buritan Kapal karena akan dilaksanakan Sholat Isya berjamaah, sehingga Saksi-1 menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 melakukan pencarian disekitar area kapal namun Terdakwa tidak diketemukan;
6. Bahwa benar sekitar pukul 18.35 WIB Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Bentar Yoga Jabatan Danton II Kompi B Yonif RK 136/TS, kemudian Danton II Kompi B Yonif RK 136/TS memerintahkan seluruh personel Yonif RK 136/TS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke seluruh bagian Kapal namun Terdakwa tidak diketemukan;
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB dilaksanakan Apel Pengecekan yang diambil oleh Lettu Inf Firsan Handly Danton Morse Kibant Yonif RK 136/TS di dalam KRI Tanjung Kambani 971 diketahui bahwa Terdakwa tidak mengikuti Apel Pengecekan;
8. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Pihak Satuan memerintahkan Provost dan Staf Intel Yonif RK 136/TS melakukan pencarian disekitar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Jawa

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/X/2023



Tengah dan Batam serta tempat tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa belum diketemukan;

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan;

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif RK 136/TS sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom I/6 Batam sesuai Laporan polisi Nomor Lp-03/A-03/VII/2023/ldik tanggal 12 Juli 2023 atau selama 55 (lima puluh lima) hari berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 23 November 2023, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 191 (seratus sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut.

12. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif RK 136/TS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan perkara Terdakwa;

2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan di bawah ini setelah pertimbangan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya;

4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/X/2023



putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik;
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera;
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana Desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada point ketiga dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2023, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 23 November 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 23 November 2023, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 191 (seratus sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/X/2023



Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Militer”.

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam Dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan Dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justiciable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan negara melalui TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah;

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/X/2023



- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matra nya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang statusnya masih berdinis aktif sebagai Tabancuk Regu 1 Ton SLT Kompi Bantuan Yonif RK 136/TS dengan pangkat terakhir Prada NRP 31200021201099;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 033/Wira Pratama selaku Papera Nomor Kep/50/IX/2023 tanggal 25 September 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Berdasarkan fakta persidangan diperoleh kesimpulan bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatannya dari TNI AD sehingga Terdakwa masih berstatus sebagai anggota Militer dan perkara Terdakwa dilimpahkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang berdasarkan Keputusan dari Komandan Korem 033/Wira Pratama selaku Papera Nomor Kep/50/IX/2023 tanggal 25 September 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/X/2023



Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disunati tempat yaitu kesatuan si pelaku, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan nya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Yonif RK 136/TS termasuk Terdakwa melaksanakan Operasi Pamrahwan di Papua Barat TMT 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2023 personel Yonif RK 136/TS dengan menggunakan KRI Tanjung Kambani 971 berangkat dari Pelabuhan Lantamal XIV Sorong dengan tujuan akhir Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam Prov Kepri;



2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pada saat KRI Tanjung Kambani 971 bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menjemur pakain di bawah Deck Kapal, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa tidak kunjung kembali ke Tenda Buritan Kapal karena akan dilaksanakan Sholat Isya berjamaah, sehingga Saksi-1 menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 melakukan pencarian disekitar area kapal namun Terdakwa tidak diketemukan;
3. Bahwa benar sekitar pukul 18.35 WIB Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Bentar Yoga Jabatan Danton II Kompi B Yonif RK 1367TS, kemudian Danton II Kompi B Yonif RK 136/TS memerintahkan seluruh personel Yonif RK 136/TS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke seluruh bagian Kapal namun Terdakwa tidak diketemukan;
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB dilaksanakan Apel Pengecekan yang diambil oleh Lettu Inf Firsan Handly Danton Morse Kibant Yonif RK 136/TS di dalam KRI Tanjung Kambani 971 diketahui bahwa Terdakwa tidak mengikuti Apel Pengecekan;
5. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Pihak Satuan memerintahkan Provost dan Staf Intel Yonif RK 136/TS melakukan pencarian disekitar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Jawa Tengah dan Batam serta tempat tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa belum diketemukan;
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan;
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif RK 136/TS sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom I/6 Batam sesuai Laporan polisi Nomor Lp-03/A-03/VII/2023/ldik tanggal 12 Juli 2023 atau selama 55 (lima puluh lima) hari berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
8. Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa secara sadar dan keinginan sendiri pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan saat ini belum kembali kesatuan disebabkan karena Terdakwa memiliki permasalahan hutang piutang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/X/2023



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan;
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif RK 136/TS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dari fakta hukum diperoleh kesimpulan bahwa sejak Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai perkara ini diputus pada tanggal 23 November 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sumatera Barat dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/X/2023



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 23 November 2023, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 191 (seratus sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin yang sah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dinas yang tidak boleh terjadi di lingkungan Militer apalagi Terdakwa baru menjadi Prajurit TNI yang seharusnya mempunyai semangat kerja yang tinggi dan bukan malah sengaja menghindari dari pekerjaannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pidana pokok penjara yang diajukan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, ini Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena adanya permasalahan hutang piutang kepada rekan dinas maupun kepada orang lain bukanlah merupakan alasan yang tepat untuk



meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Pimpinan atau pejabat berwenang lainnya, namun lebih menunjukkan jika Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas apalagi Terdakwa masih baru menjadi Prajurit TNI yang seharusnya mempunyai semangat yang tinggi dan bukan malah pergi dari kewajiban dinas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AL, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan; dan

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Yonif RK 136/TS serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana nya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/X/2023



2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di Kesatuannya;
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider Khusus 136/TS.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas sehingga dengan semauanya meninggalkan dinas;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin selama 191 (seratus sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa;
3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas;
4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 4 (empat) kali untuk hadir di persidangan, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik di kesatuan Lanud Sutan Sjahrir, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer dengan kata lain harus dipecat dari kedinasan TNI AD.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.1-03/AD/X/2023



pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 4 (empat) lembar Daftar Absensi personil Yonif RK 136/TS an. Prada Dicky Andeska Putra NRP 31200021201099 jabatan Tabancuk Regu 1 Ton SLT Kompi Bantuan yang ditandatangani oleh Kapten Inf Eko Benhak, S.T. Han NRP 11130000511187 selaku Pasi Pers atas nama Komandan Yonif RK 136/TS.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2), Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Dicky Andeska Putra**, Prada NRP 31200021201099, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi personil Yonif RK 136/TS an. Prada Dicky Andeska Putra NRP 31200021201099 jabatan Tabancuk Regu 1 Ton SLT Kompi Bantuan yang ditandatangani oleh Kapten Inf Eko Benhak, S.T.Han NRP 11130000511187 selaku Pasi Pers atas nama Komandan Yonif RK 136/TS.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/X/2023



dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yafrizal Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Rohim, S.H., Letnan Satu NRP 21990181570578 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Abdul Halim, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Panitera Pengganti

Ttd

Rohim, S.H.
Lettu Chk NRP 21990181570578